GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kebudayaan; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170*,* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23;
 |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan Kebudayaan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
3. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan/atau kemusnahan Kebudayaan.
4. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kebudayaan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, ekonomi, yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pelestarian.
6. Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (greget), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sengguh), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (ora mingkuh).
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Objek Diduga Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang belum melalui proses penetapan.
9. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Kebudayaan.
10. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan Kebudayaan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai pentingnya dengan penyesuaian yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian.
11. Adaptasi adalah upaya pengembangan Kebudayaan untuk kegiatan atau tujuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan kreasi baru atau perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai penting Kebudayaan atau kerusakan Kebudayaan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
12. Komunitas Budaya adalah sekelompok orang yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang budaya yang saling berinteraksi dan dipersatukan oleh suatu kesamaan Kebudayaan yang mencerminkan identitas budaya tertentu.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
18. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
19. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Bhinneka Tunggal Ika;
2. pengakuan atas hak asal-usul;
3. keterbukaan;
4. kearifan lokal;
5. keberlanjutan;dan
6. kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan Kebudayaan bertujuan untuk:

1. penguatan karakter dan jati diri masyarakat DIY;
2. peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
3. pelestarian nilai-nilai sejarah dan warisan budaya;
4. peningkatan promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya;
5. pengembangan sumber daya kebudayaan.
6. melindungi kebudayaan DIY;
7. mengembangkan kebudayaan yang berakar dari kebudayaan asli Yogyakarta dengan menerima kebudayaan lain yang bernilai positif;
8. kebudayaan DIY sebagai bagian dari kebudayaan nasional; dan
9. memanfaatkan kebudayaan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kebudayaan meliputi:

1. pelestarian Kebudayaan.;dan
2. penyelenggaraan kewenangan Kebudayaan.

BAB II

KEWENANGAN KEBUDAYAAN

 Pasal 5

1. Kewenangan bidang Kebudayaan berada di DIY.
2. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kewenangan bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Kebudayaan DIY.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membantu penyelenggaraan Kewenangan bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Dinas Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan.

Pasal 6

1. Dalam melaksanakan kewenangan bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di DIY, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan, secara langsung atau melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS KEBUDAYAAN

Pasal 7

1. Kebudayaan terdiri dari :
	1. Kebudayaan benda; dan
	2. Kebudayaan tak benda.
2. Kebudayaan benda dan Kebudayaan tak benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
3. nilai yang berwujud budaya gagasan;
4. pengetahuan yang berwujudu budaya perilaku;
5. norma;
6. adat istiadat;
7. budaya benda
8. seni; dan
9. tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Pasal 8

1. Kebudayaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan Kebudayaan yang selalu berkembang setiap saat sesuai dengan kreasi dan prakarsa pelaku kebudayaan.
2. Dalam menyikapi perkembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan bidang Kebudayaan dengan perkembangan yang terjadi.

BAB IV

SUMBER KEBUDAYAAN

Pasal 9

Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari :

1. Kasultanan dan Kadipaten; dan
2. masyarakat.

Pasal 10

1. Kebudayaan yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten merupakan kebudayaan yang berkembang di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten serta disebar luaskan kepada masyarakat;
2. Kebudayaan yang bersumber dari masyarakat merupakan kebudayaan yang berkembang di lingkungan masyarakat;

BAB V

KEBIJAKAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Pasal 11

1. Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan Kebudayaan.
2. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Kebijakan Pelestarian Kebudayaan DIY yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Kebudayaan DIY.
3. Rencana Induk Kebudayaan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atlas, agenda, dan pengaturan yang berlaku selama 25(dua puluh lima) tahun.
4. Rencana Induk Kebudayaan DIY dapat direview setiap 5 tahun sekali.
5. Rencana Induk Kebudayaan DIY ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan menjadi dasar dalam penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 12

Kebijakan Pelestarian Kebudayaan dilakukan melalui :

1. perlindungan hukum dan perlindungan fisik Kebudayaan Yogyakarta dan Kebudayaan Nusantara ;
2. pengembangan Kebudayaan dengan pengaruh kebudayaan nusantara dan mancanegara yang positif serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi;
3. pemanfaatan kebudayaan bagi kesejahteraan masyarakat melalui Desa Budaya;
4. penetapan Yogyakarta sebagai Kota Pusaka dan Kawasan Cagar Budaya Istimewa guna melestarikan Kebudayaan Penanda Keistimewaan sebagai wujud peneguhan keistimewaan DIY;
5. peningkatan kualitas dan standarisasi sumber daya manusia bidang Kebudayaan; dan
6. peningkatan kualitas dan standarisasi Prasarana dan Saran Kebudayaan

BAB VI

PELESTARIAN KEBUDAYAN DIY

Bagian Kesatu

Stategi dan Arahan Kebijakan Nilai

Pasal 13

1. Nilai yang berwujud budaya gagasan adalah Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
2. Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. tata nilai religio-spriritual;
4. tata nilai moral;
5. tata nilai kemasyarakatan;
6. tata nilai adat dan tradisi;
7. tata nilai pendidikan dan pengetahuan;
8. tata nilai teknologi;
9. tata nilai penataan ruang dan arsitektur;
10. tata nilai mata pencaharian;
11. tata nilai kesenian;
12. tata nilai bahasa;
13. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
14. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan;
15. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan
16. tata nilai semangat keyogyakartaan.

Pasal 14

1. Strategi pelindungan terhadap tata nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui :
2. penetapan Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Tak Benda ;
3. penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang Tata Nilai Yogyakarta; dan
4. fasilitasi perwujudan Tata Nilai Yogyakarta.
5. Arahan terhadap pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
6. pendataan dan pendokumentasian serta pengkajian dan pembentukan tim ahli warisan budaya tak benda untuk menetapkan tata nilai sebagai warisan budaya tak benda;
7. penetapan peraturan perundang-undangan tentang Tata Nilai Yogyakarta melalui pembentukan Peraturan Gubernur yang mengatur teknis implementasi perwujudan masing-masing Tata Nilai Yogyakarta.
8. fasilitasi perwujudan Tata Nilai Yogyakarta melalui :
9. penyediaan prasarana dan sarana;
10. sosialisasi dan internalisasi tata nilai budaya Yogyakarta;
11. penataran, pengenalan, penghayatan, dan pengamalan Tata Nilai Budaya DIY pada siswa dan mahasiswa baru di lingkungan pendidikan formal dan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Strategi pengembangan Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui peninjauan dan perumusan Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

(2) Arahan terhadap pengembangan Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. peninjauan Tata Nilai Budaya Yogyakarta :

kajian/riset/penelitian terhadap Tata Nilai Budaya Yogyakarta untuk mengevaluasi, memberi arti baru (re intepretasi), menyajikan dalam bentuk baru (reaktualisasi); dan

b. perumusan Tata Nilai Budaya Yogyakarta dan rencana aksi Tata Nilai Budaya Yogyakarta:

Pasal 16

1. Strategi pemanfaatan Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan untuk kepentingan pembentukan karakter dan jati diri masyarakat DIY, pedoman masyarakat dalam berperilaku dan landasan pembentukan produk hukum daerah dan landasan penyusunan kebijakan pembangunan DIY
2. Arahan pemanfaatan Tata Nilai Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
3. pembentukan karakter dan jati diri masyarakat DIY melalui pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan formal, informal dan lingkungan pendidikan nonformal;
4. pedoman masyarakat dalam bertingkah laku dilakukan dengan menjadikan Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagai petunjuk untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, benar dan salah, indah dan jelek;
5. landasan pembentukan produk hukum daerah dilakukan dengan menjadikan Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagai parameter;
6. pedoman pelaksana bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di daerah;
7. landasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di DIY

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Tata Nilai Yogyakarta diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Strategi dan Arahan Kebijakan Pengetahuan

Pasal 18

1. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan untuk menjadikan DIY unggul di bidang pendidikan
2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ruang lingkup :
	* + 1. pengetahuan dan teknologi tradisional;
			2. pendidikan; dan
			3. sumber daya manusia Kebudayaan.

Pasal 19

1. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi pendidikan yang berbasis budaya.
2. Pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjadikan peserta didik mempunyai sifat:
3. kejujuran;
4. kerendahan hati;
5. ketertiban/kedisiplinan;
6. kesusilaan;
7. kesopanan/kesantunan;
8. kesabaran;
9. kerjasama;
10. toleransi;
11. tanggungjawab;
12. keadilan;
13. kepedulian;
14. percaya diri;
15. pengendalian diri;
16. integritas;
17. kerja keras/keuletan/ketekunan;
18. ketelitian;
19. kepemimpinan; dan/atau
20. ketangguhan.

Pasal 20

1. Strategi dalam melakukan pelindungan terhadap pengetahuan meliputi :
2. penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya tak benda;
3. penyusunan kebijakan dan peraturan tentang pengetahuan tradisional Yogyakarta;
4. melindungi pengetahuan tradisional yang punah dan hampir punah; dan
5. fasilitasi terselenggaranya pendidikan berbasis budaya.
6. Arahan pelindungan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
	* + - 1. penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya tak benda;
				2. pendataan dan pendokumentasian serta pengkajian dan pembentukan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda untuk menetapkan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya tak benda;
				3. penyusunan kebijakan dan peraturan tentang pengetahuan tradisional Yogyakarta, yang meliputi ;

penyusunan rencana aksi pelestarian pengetahuan tradisional yogyakarta;

penyusuan Peraturan Gubernur tentang pelestarian pengetahuan tradisional yogyakarta; dan

penyusunan Peraturan Gubernur pendidikan berbasis budaya.

* + - * 1. melindungi pengetahuan tradisional yang punah dan hampir punah;
1. pendidikan, pelatihan, dan penyebarluasan pengetahuan tradisional;
2. penyediaan prasarana dan sarana; dan
3. penetapan maestro atau empu sebagai tenaga pendidik untuk mengajarkan dan menyebarluaskan pengetahuan.
	* + - 1. fasilitasi terselenggaranya pendidikan berbasis budaya;
4. pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berdasar nilai – nilai luhur budaya yogyakarta agar setiap peserta didik dan tenaga kependidikan secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia unggul cerdas visioner peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya serta tanggap terhadap perkembangan dunia;
5. fasilitasi pendidikan berbasis budaya pada pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
6. fasilitasi kurikulum, bahan ajar, tenaga kependidikan, peserta didik, dan prasarana sarana.

Pasal 21

1. Strategi dalam melakukan pengembangan pengetahuan dilakukan melalui :
	* + - 1. pengembangan pendidikan; dan
				2. pengembangan penelitian dan standarisasi
2. Arahan pengembangan pendidikan dilakukan dengan :
	1. standarisasi lembaga pendidikan budaya;
	2. sertifikasi sumber daya manusia tenaga pendidikan Kebudayaan;
	3. pendidikan dan pelatihan pengetahuan / teknologi tradisional.
3. Arahan penelitian dan standarisasi ;
	1. melakukan standarisasi pengetahuan tradisional agar sesuai ilmu pengetahuan modern; dan
	2. membentuk lembaga penelitian pengetahuan tradisional guna melakukan penelitian, inovasi, dan kreasi agar pengetahuan tradisional mencapai kemajuan peradaban.

Pasal 22

1. Strategi dalam pemanfaatan pengetahuan ditujukan untuk kepentingan pendidikan, sosial,ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Arahan pemanfaatan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :

kepentingan pendidikan ;

pengetahuan merupakan dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan;

sosial ;

1. pengetahuan menjadi dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat;
2. pengetahuan diarahkan untuk kepentingan pengembangan ekonomi; dan
3. melakukan pemanfaatan pengetahuan tradisional bagi pembangunan Usaha Menengah Kecil dan Mikro.

ilmu pengetahuan dan teknologi ;

1. pengetahuan dipergunakan untuk menumbuhkan kreativitas pengembangan ilmu pengetahuan;
2. pengtahuan dipergunakan untuk menciptakan teknologi tepat guna;
3. pengetahuan dipergunakan untuk menciptakan teknologi modern.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaaan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Strategi dan Arahan Kebijakan Norma

Pasal 24

Norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain:

1. norma susila;
2. norma hukum;
3. norma kesopanan;
4. norma agama; dan
5. norma kebiasaan.

Pasal 25

1. Strategi pelindungan terhadap norma adalah dengan menghormati dan melindungi norma yang berlaku di Kasultanan, Kadipaten, dan desa / kelurahan .
2. Arahan terhadap pelindungan norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
3. norma susila yang mengatur hal yang baik dan buruk;
4. inventarisasi norma susila yang berlaku di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;dan
5. invetarisasi norma susila yang hidup di masyarakat.
6. norma hukum yang mengatur hal yang benar dan salah;
7. identifikasi tingkah laku masyarakat yang perlu diatur dengan norma hukum;dan
8. pembentukan peraturan perundang-undangan.
9. norma kesopanan yang mengatur hal yang indah dan jelek;
10. iventarisasi norma kesopanan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
11. inventarisasi norma kesopanan di lingkungan masyarakat;dan
12. mengembalikan norma kesopanan yang sudah punah atau hampir punah.
13. norma agama ;
14. melindungi masyarakat dalam menjalankan ajaran agama masing-masing;
15. melindungi masyarakat dalam menjalankan aliran kepercayaan bagi pemeluknya;dan
16. menjamin terlaksananya tolerasi kehidupan beragama.
17. norma kebiasaan;
18. inventarisasi norma kebiasaan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
19. inventarisasi norma kebiasaan yang dianggap baik;dan
20. mendokumentasikan norma yang berkembang di masyarakat DIY;

Pasal 26

1. Pemerintah Daerah mendorong norma yang berlaku di kasultanan, kadipaten, dan desa / kelurahan disusun tertulis dan disebarluaskan
2. Srategi dalam melakukan pengembangan norma dilakukan dengan cara pengembangan dalam bentuk tertulis,pengkajian serta fasilitasi .
3. Arahan pengembangan norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
4. norma susila;
5. pengembangan norma susila dalam bentuk tertulis di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten; dan
6. pengembangan norma susila di lingkungan masyarakat dalam bentuk tertulis.
7. norma hukum ;
8. melakukan kajian peraturan perundang-undangan;
9. evaluasi peraturan perundang-undangan.
10. norma kesopanan;
11. pengembangan bentuk tertulis norma kesopanan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
12. pengembangan bentuk tertulis norma kesopanan di masyarakat.
13. norma agama ;
14. fasilitasi masyarakat dalam menjalankan ajaran agama dan aliran kepercayaan;
15. fasilitasi pembangunan tempat ibadah;
16. norma kebiasaan ;
17. pengembangan bentuk tertulis norma kebiasaan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten ;
18. pengembangan bentuk tertulis norma kebiasaan di masyarakat;

Pasal 27

* + 1. Pemerintah Daerah memanfaatkan norma yang berlaku di Kasultanan,Kadipaten, dan desa / kelurahan untuk menjaga tertib hidup bermasyarakat dan meneguhkan jatidiri masyarakat di DIY.
		2. Strategi pemanfaatan norma dilakukan untuk kepentingan sosial dan ketertiban masyarakat.
		3. Arahan pemanfaatan norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
			1. norma sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;dan
			2. norma sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan norma diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Strategi dan Arahan Kebijakan Adat Istiadat

Pasal 29

1. Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan adat budaya Jawa Yogyakarta.
2. Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
3. upacara adat;
4. bahasa , aksara dan sastra Jawa;
5. busana dan tata rias;
6. teknologi;
7. arsitektur; dan
8. kuliner.

Pasal 30

1. Strategi pelindungan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan cara perlindungan hukum dan menjamin penyelenggaraan adat istiadat
2. Arahan pelindungan adat-istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
3. upacara adat dan tradisi ;
4. melakukan inventarisasi, dokumentasi, pengkajian, pembentukan tim ahli warisan budaya tak benda, dan penetapan adat dan tradisi sebagai warisan budaya tak benda ;
5. penyusunan pedoman dan pendidikan pelatihan penyelenggaraan upacara adat dan upacara tradisi;
6. melakukan pencatatan organisasi upacara adat;
7. fasilitasi penyelenggaraan upacara adat di Kasultanan, Kadipaten, dan desa / kelurahan;
8. fasilitasi upacara tradisi di kasultanan dan kadipaten ; dan
9. penyusunan kebijakan dan peraturan gubernur tentang adat dan tradisi
10. aksara, bahasa , dan sastra jawa ;
11. melakukan inventarisasi, dokumentasi, pengkajian, pembentukan tim ahli warisan budaya tak benda, dan penetapan aksara, bahasa, dan hasil karya sastra jawa sebagai warisan budaya tak benda;
12. penyusunan kebijakan dan peraturan gubernur tentang aksara, bahasa, dan sastra jawa;
13. digitalisasi dan pengkajian karya sastra naskah kuno;
14. perlindungan fisik karya sastra naskah kuno;
15. menyelamatkan karya sastra naskah kuno yang terancam rusak dan hilang;
16. melaksanakan pengambilalihan karya sastra naskah kuno yang di ambil paksa oleh penjajah;
17. penyusunan pedoman penulisan dan pembentukan istilah aksara Jawa, dan bahasa jawa;
18. penerapan bahasa,aksara dan sastra Jawa sebagai bagian dari sistem pendidikan formal;
19. penetapan bahasa Jawa sebagai bahasa resmi daerah dan sebagai bahasa komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pendidikan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan berbahasa jawa para penuturnya;
20. penggunaan aksara dan bahasa Jawa pada papan nama kantor Pemerintah Daerah, kantor Pemerintah Kabupaten/Kota, bangunan publik, papan penunjuk arah, bersanding dengan aksara latin dan bahasa Indonesia;
21. busana dan tata rias ;
22. melakukan inventarisasi, dokumentasi, pengkajian, pembentukan tim ahli warisan budaya tak benda, dan penetapan batik, lurik, busana dan tata rias yogyakarta sebagai warisan budaya tak benda;
23. mengatur penggunaan busana dan tata rias di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten serta masyarakat;
24. pencatatan organisasi pengrajin batik dan lurik, busana jawa, serta organisasi penata rias gaya yogyakarta;
25. penyusunan kebijakan dan Peraturan Gubernur tentang batik,lurik, busana dan tata rias Yogyakarta.
26. teknologi ;
27. mengidentifikasi teknologi yang menjadi ciri khas DIY;
28. pendokumentasian teknologi yang menjadi ciri khas DIY;
29. arsitektur ;
30. mengidentifikasi arsitektur khas DIY;
31. mengatur penggunaan arsitektur khas DIY.
32. kuliner ;
33. melakukan inventarisasi, dokumentasi, pengkajian, pembentukan tim ahli warisan budaya tak benda, dan penetapan kuliner tradisional yogyakarta sebagai warisan budaya tak benda; dan
34. penggunaan kuliner tradisional dalam setiap acara pemerintahan.

Pasal 31

1. Strategi pengembangan adat-istiadat dilakukan dengan inovasi dan kreasi melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan paugeran dan pranatan .
2. Arahan pengembangan adat-istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
3. upacara adat dan tradisi ;

inovasi dan kreasi melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan paugeran dan pranatan ;

1. bahasa, aksara dan sastra Jawa;
	1. mendirikan pusat pengembangan aksara, bahasa, dan sastra Jawa;
	2. pengembangan software /aplikasi perangkat lunak beraksara dan berbahasa jawa;
	3. pembinaan organisasi sastra jawa; dan
	4. penyebarluasan aksara, bahasa, dan sastra dalam media cetak dan elektronik.
2. busana dan tata rias;
3. menciptakan busana dan tata rias dengan kondisi kekinian;
4. menciptakan motif batik kontemporer;
5. pendidikan dan pelatihan busana dan tata rias;
6. penelitian bahan dan teknologi pengerjaan batik, lurik, busana, dan tata rias yogyakarta; dan
7. pendidikan dan pelatihan pengrajin batik, lurik, dan busana jawa gaya yogyakarta.
8. teknologi ;
9. pengembangan teknologi terbarukan ;
10. pengembangan teknologi tepat guna;
11. pendidikan dan pelatihan teknologi.
12. aristektur;
13. menerapkan arsitektur khas DIY terhadap bangunan pada zona inti;
14. mengendalikan perizinan bangunan dengan menggunakan arsitektur khas DIY;
15. kuliner;
16. pengembangan teknologi pemasakan makanan khas DIY ;
17. pengembangan sumber daya makanan khas DIY;
18. pendidikan dan pelatihan makanan khas; dan
19. pengembangan pengemasan kuliner tradisional yogyakarta

Pasal 32

* + 1. Strategi pemanfaatan adat-istiadat dipergunakan untuk kepentingan pariwisata, pendidikan dan diplomasi.
		2. Arahan pemanfaatan adat-istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
			- 1. upacara adat dan tradisi ;
1. menjadikan upacara adat di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten serta masyarakat sebagai obyek dan daya tarik wisata;
2. upacara adat sebagai sarana pendidikan;
3. penyebarluasan informasi.
	* + - 1. bahasa, aksara dan sastra Jawa;

Penyelenggaraan event sastra jawa sebagai obyek dan daya tarik wisata.

* + - * 1. busana dan tata rias;
1. identitas kedaerahan DIY;
2. jati diri masyarakat DIY; dan
3. penyelenggaraan event busana jawa sebagai obyek dan dan daya tarik wisata serta promosi kerajinan.
	* + - 1. kuliner Tradisional;

pengembangan kuliner tradisional sebagai daya tarik wisata.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan,pengembangan dan pemanfaatan adat-istiadat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Strategi dan Arah Kebijakan Benda

Pasal 34

Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

1. Cagar Budaya; dan
2. Objek Diduga Cagar Budaya.

Pasal 35

1. Strategi pelindungan benda cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kepunahan, kerusakan, kehilangan serta melakukan dan mengembalikan fungsinya.
2. Arahan terhadap pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
3. melakukan inventarisasi, dokumentasi, kajian, pemindahtanganan, dan penetapan status cagar budaya beserta status kepemilikan dan deliniasi wilayah;
4. menetapkan kebijakan dan peraturan tentang cagar budaya;
5. menetapakan kebijakan dan peraturan tentang bangunan gedung di situs, kawasan cagar budaya, dan kota pusaka;
6. membentuk juru pelihara untuk melaksanakan pemeliharaan cagar budaya;
7. membentuk satuan pengamanan khusus cagar budaya;
8. melakukan pengamanan dan penegakan hukum terhadap cagar budaya;
9. perlindungan benda cagar budaya dilakukan melalui suatu museum;
10. menetapkan pendirian, penyelenggaraan, dan pembubaran museum;
11. mengembalikan kekayaan budaya DIY yang di ambil oleh negara lain (inggris dan belanda masa penjajahan) ataupun perseorangan dan kelompok;
12. memberikan fasilitasi pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
13. mengambil alih kepemilikan obyek yang diduga cagar budaya ataupun cagar budaya apabila terancam hilang dan rusak dengan memberikan ganti rugi;
14. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Warisan Budaya dan Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
15. memberikan rekomendasi dan arahan terhadap pembangunan bangunan di situs, kawasan cagar budaya, dan kota pusaka sebagai persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 36

1. Strategi pengembangan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya dilakukan untuk meningkatkan fungsinya .
2. Arahan pengembangan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
3. menyelenggarakan kerja sama pengembangan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya;
4. memeliharakawasan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya;
5. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
6. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya;
7. menetapkan kebijakan dan peraturan pembangunan bangunan baru yang bernuansa budaya Yogyakarta;
8. melakukan pencarian obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya;
9. melakukan penelitian dan penyebarluasan informasi;
10. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya da Obyek yang diDuga Cagar Budaya.

Pasal 37

1. Strategi pemanfaatan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
2. Arahan pemanfaatan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
3. menjadikan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya sebagai sumber ilmu pengetahuan;
4. cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya sebagai sumber penggalian teknologi;
5. cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya sebagai destinasi pariwisata.’
6. memberikan penghargaan dan insentif kepada pemilik Cagar Budaya;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip pelestarian melalui pengelolaan terpadu cagar budaya;
8. memanfaatkan Cagar Budaya dan Obyek yang di Duga Cagar Budaya milik Pemerintah Daerah bagi kepentingan ekonomi dengan membentuk Badan Pengelola Aset Cagar Budaya ;dan
9. Cagar Budaya dan Obyek yang diduga Cagar Budaya dimanfaatkan untuk meneguhkan DIY sebagai kota kuno bersejarah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan,pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Strategi dan Arah Kebijakan Seni

Pasal 39

1. Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13dilaksanakan melalui:
	* + 1. seni kreatif inti;
			2. seni budaya inti; dan
			3. seni budaya umum
2. Seni kreatif inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
	* + - 1. seni rupa;
3. seni suara/musik;
4. seni tari/gerak;
5. seni sastra/bahasa; dan
6. seni teater/drama/pertunjukan.
	* 1. Seni budaya inti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, antara lain:
	1. film;
	2. museum;
	3. galeri;
	4. perpustakaan; dan
	5. fotografi.
		1. Seni budaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
	6. *heritage*;
	7. penerbitan;
	8. perekaman;
	9. televisi dan radio;
	10. permainan;
	11. iklan;
	12. arsitektur;
	13. desain; dan
	14. *fashion*.

Pasal 40

* + 1. Strategi pelindungan terhadap seni dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi, pemulihan, pendaftaran terhadap hak atas kekayaan intelektual dan penyelamatan seni.
		2. Arahan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
			1. melakukan inventarisasi, dokumentasi, pengkajian, dan penetapan kesenian sebagai warisan budaya tak benda;
			2. melakukan pencatatan organisasi kesenian;
			3. berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kesenian yang punah dan hampir punah;
			4. menyusun kebijakan dan peraturan pembangunan kesenian;
			5. penetapan seniman yang ahli sebagai empu atau maestro menjadi tenaga pendidik dengan kewajiban mengajarkan dan menyebarluaskan pengetahuan dan ketrampilannya .
			6. seni kreatif inti dilakukan melalui :

inventarisasi;

identifikasi;

pendaftaran terhadap hak atas kekayaan intelektual;

penyelamatan.

* + - 1. Seni budaya inti dilakukan melalui:

inventarisasi;

identifikasi;

pendaftaran terhadap hak atas kekayaan intelektual;

penyelamatan.

* + - 1. Seni budaya umum dilakukan melalui:

inventarisasi;

identifikasi;

pendaftaran terhadap hak atas kekayaan intelektual;

penyelamatan.

Pasal 41

* + 1. Strategi pengembangan seni dilakukan melalui inovasi, pementasan, pameran, lomba seni.
		2. Arahan pengembangan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. mengembangkan kesenian DIY untuk dapat menjadi puncak - puncak (unggul) kesenian nasional;
2. penyelenggaraan event (kompetisi, pementasan, pameran, seminar, residensi) kesenian provinsi, nasional dan internasional;
3. melakukan kreasi inovasi kesenian dengan memanfaatkan teknologi (, standarisasi notasi gamelan, pengembangan teknologi gamelan, dll)
4. melakukan riset dan experimentasi seni;dan
5. menyediakan fasiitas kesenian berstandar nasional.

Pasal 42

1. Strategi pemanfaatan seni dilakukan untuk kepentingan pariwisata, pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Arahan pemanfaatan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

|  |
| --- |
| 1. sebagai penggerak perekonomian desa / kelurahan;
 |
| 1. sarana pembentukan jatidiri masyarakat; dan
 |
| 1. untuk meneguhkan DIY sebagai Pusat Kesenian.
 |

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni kreatif inti, seni budaya inti dan seni budaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Strategi dan Arah Kebijakan Tradisi Luhur

Pasal 44

1. Tradisi luhur yang berkembang di DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten serta masyarakat.
2. Tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pola kehidupan masyarakat DIY.
3. Jenis-jenis tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
4. tradisi pertanian;
5. tradisi upacara adat;
6. tradisi daur kehidupan; dan
7. tradisi bermasyarakat.

Pasal 45

1. Strategi pelindungan terhadap tradisi luhur dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan penyelamatan tradisi luhur.
2. Arahan pelindungan tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
3. tradisi pertanian dilakukan melalui :
	* + 1. mempertahankan tradisi pertanian masyarakat;
			2. fasilitasi penyelenggaraan pertanian;
			3. mempertahankan sistim perhitungan *pranoto mongso*;
			4. mempertahankan tradisi *memedi manuk*;
			5. mempertahankan tradisi *wiwit*;
			6. mempertahankan dan fasilitasi *tandur*.
			7. mempertahankan dan fasilitasi sistim bawon;
			8. mempertahankan sistim lumbung padi;
			9. mempertahankan tradisi gotong royong;
4. tradisi upacara adat;
	* + 1. mempertahankan dan fasilitasi upacara *merti dusun/desa*;
			2. mempertahankan dan fasilitasi upacara *merti kali;*
			3. mempertahankan tradisi larungan;
5. tradisi daur kehidupan;
	* + 1. mempertahankan dan fasilitasi upacara tujuh bulanan, kelahiran, perkawinan danperingatan kematian;
6. tradisi bermasyarakat.
	* + 1. mempertahankan dan fasilitasi tradisi 1 (satu) suro;
			2. mempertahankan dan fasilitasi tradisi sedekahan;
			3. mempertahankan dan fasilitasi tradisi nyadran;
			4. mempertahankan dan fasilitasi tradisi sambatan;
			5. mempertahankan dan fasilitasi tradisi kenduri;
			6. mempertahankan dan fasilitasi tradisi ziarah;
			7. mempertahankan dan fasilitasi tradisi perdagangan.

Pasal 46

1. Strategi pengembangan terhadap tradisi luhur dilakukan dengan cara inovasi tradisi luhur.
2. Arahan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
3. tradisi pertanian dilakukan melalui :
4. pengembangan teknologi pertanian;
5. ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian;
6. sistim pertanian tumpang sari;
7. sistim pertanian mina padi;
8. pengembangan pertanian organik;
9. pengembangan agrobisnis.
10. tradisi upacara adat dilakukan melalui :

inovasi penyelenggaraan upacara adat

1. tradisi daur kehidupan dilakukan melalui :

inovasi penyelenggaraan tradisi daur kehidupan

1. tradisi bermasyarakat dilakukan melalui :
2. meningkatkan semangat gotong royong;
3. meningkatkan semangat jaga warga.

Pasal 47

1. Strategi pemanfaatan tradisi luhur ditujukan untuk kesejahteraan masyarakatdan kelestarian lingkungan alam.
2. Arahan pemanfaatan tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
3. tradisi pertanian dilakukan untuk :
4. kesejahteraan masyarakat;
5. menjaga ketahanan pangan; dan
6. menjagakelestarian alam.
7. tradisi upacara adat dilakukan untuk :
8. kesejahteraan masyarakat;
9. meningkatkan kerukunan masyarakat; dan
10. menjaga kelestarian alam.
11. tradisi daur kehidupan dilakukan untuk :
12. kesejahteraan rakyat;dan
13. mengenang leluhur;
14. tradisi bermasyarakat dilakukan untuk :
15. kesejahteraan rakyat; dan
16. meningkatkan kerukunan masyarakat;

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi luhur diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENETAPAN KEBUDAYAAN PENANDA KEISTIMEWAAN

Pasal 49

1. Pemerintah Daerah menetapkan Kebudayaan Penanda Keistimewaan.
2. Kebudayaan penanda Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
	1. Cagar Budaya, yang terdiri dari :
		1. panggung krapyak;
		2. kraton ngayogyakarta hadiningrat;
		3. tugupal putih;
		4. masjid mataram Kotagede;
		5. masjid *Pathok Negara*; dan
		6. pura pakualaman.
	2. Objek Diduga Cagar Budaya , yang terdiri dari :
	3. *segara kidul;* dan
	4. gunung merapi.
	5. Nilai Budaya, yang terdiri dari :
	6. *sangkan paraning dumadi;*
	7. *hamemayu hayuning bawana;*
	8. sumbu imajiner;
	9. sumbu filosofi;
	10. *golong-gilig;*
	11. *manunggaling kawula gusti;*dan
	12. *sawiji, greget, sengguhora mingkuh*.

Pasal 50

Kebijakan terhadap Kebudayaan penanda keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan melalui upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 51

* + 1. Strategi pelindungan terhadap Kebudayaan penanda keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pemeliharaanyang dilandasi nilai-nilai budaya DIY.
		2. Arahan kebijakan terhadap pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
			- 1. Cagar Budaya;

1.pemeliharaan panggung krapyak;

2. pemeliharaan kraton nyayogyakarta hadidiningrat;

3. pemeliharaan tugu pal putih ;

4. pemeliharaan mesjid mataram Kota Gede;

5. pemeliharaan mesjid Pathok Negara;

6. pemeliharaan puro pakualaman.

b. Objek Yang Diduga Cagar Budaya ;

* + - 1. pemeliharaan dan pemugaran segara kidul;
			2. pemeliharaan gunung merapi dan ekosistimnya.
1. nilai budaya ;
	* 1. menetapkan sangkan paraning dumadi sebagai kebudayaan takbenda;
		2. menjadikan filsafat hamemayu hayuning bawono sebagai budaya pemerintahan, yang meliputi *Rahayuning Bawono Kapurbo Waskithaning Manungso* (Selaras-Menjaga Kelestarian dan Keselarasan Hubungan dengan Tuhan, Alam, dan Manusia), *Dharmaning Satrio Mahanani Rahayuning Nagoro* (Ahli Profesional, Pelayanan Prima, Teladan-Keteladanan), *Rahayuning Manungso Dumadi Karono Manungsane* (Akal Budi Luhur, Jati Diri/Pribadi yang Berbudi Luhur);
		3. menetapkan sumbu imajiner dari pantai selatan-kraton ngayogyakarta hadidiningrat-gunung merapi sebagai kebudayaan tak benda;
		4. menetapkan sumbu filosofi dari panggung krapyak-kraton ngayogyakarta hadidiningrat-tugu pal putih sebagai kebudayaan takbenda;
		5. menetapkan filosofi golog gilig sebagai kebudayaan takbenda;
		6. menjadikan filosofi *manunggaling kawulo gusti* pedoman dalam menjalankan agama;
		7. menjadikan filosofi *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh*dalam meningkatkan etos kerja masyarakat.

Pasal 52

1. Strategi pengembangan terhadap Kebudayaan penanda keistimewaan dilakukan dengan cara peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
2. Arahan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. Cagar Budaya :

 penelitian,revitalisasi dan adaptasi kebudayaan penanda keistimewaan cagar budaya.

* 1. Objek Yang Diduga Cagar Budaya ;

Penelitian, revitalisasi dan adaptasi kebudayaan penanda keistimewaan objek yang diduga Cagar Budaya ;

* 1. nilai budaya ;

 penelitian, revitalisasi dan adaptasi kebudayaan penanda keistimewaan nilai budaya.

Pasal 53

1. Strategi pemanfaatan Kebudayaan penanda keistimewaan dilakukan untuk kepentingan:
2. agama;
3. sosial;
4. pendidikan;
5. ilmu pengetahuan;
6. teknologi; dan/atau
7. pariwisata.
	* 1. Arahan pemanfataan Kebudayaan penanda keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
8. perizinan;
9. dukungan tenaga ahli;
10. dukungan program;
11. pelatihan;
12. pembiayaan; dan/atau
13. promosi.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan sebagai penanda keistimewaan DIY diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBENTUKAN DESA BUDAYA

Pasal 55

1. Dalam melestarikan Kebudayaan Pemerintah Daerah dapat membentuk desa budaya dan kelurahan budaya .
2. Pembentukan desa budaya dan kelurahan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteriasebagai berikut:
3. tersedianya fasilitas peribadatan, berkesenian, sarana komunikasi, dan akses;
4. partisipasi dan apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap upaya pelestarian kebudayaan;
5. dukungan pemerintah dalam pembinaan;
6. tingginya toleransi/semangat *tepo seliro* antar warga masyarakat;
7. semangat gotong royong;
8. tumbuhnya kelompok-kelompok budaya; dan
9. terdapat penggunaan peralatan tradisional yang menjadi daya tarik.
10. Pelaksanaan pembentukan desa budaya dankelurahanbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN

Pasal 56

1. Dalam melakukan pelestarian Kebudayaan DIY, Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia kebudayaan.
2. Sumber daya manusia kebudayaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
	* + - 1. pemerhati budaya tata nilai;
				2. pemerhati budaya norma;
				3. pemetri budaya;
				4. fasilitator pendidikan;
				5. tenaga ahli cagar budaya;
				6. seniman;
				7. budayawan;
				8. pamong budaya;
				9. kurator; dan
				10. komunitas budaya.

Pasal 57

1. Pengembangan sumber daya manusia kebudayaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan melalui :
	* + 1. pendidikan;
			2. pelatihan;
			3. magang; dan
			4. sertifikasi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pendidikan, pelatihan, magang dan sertifikasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENANGGUNG JAWAB PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 58

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pelestarian kebudayaan.
2. Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. mengkoordinasikan kegiatan Pelestarian Kebudayaan dengan Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Derah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
4. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran akan hak,kewajiban dan peran serta masyarakat untuk melestarikan Kebudayaan;
5. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam melestarikan Kebudayaan; dan
6. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual terhadap Kebudayaan.

Pasal 59

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan meliputi :

1. membuat kebijakan;
2. membuat pedoman;
3. mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap Kebudayaan ;
4. memberikan perhargaan Kebudayaan kepada Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/Kota, setiaporang, Komunitas Budaya, lembaga pendidikan, yang berjasa dalam Pelestarian Kebudayaan;
5. mengusulkan kepada Pemerintah agar bentuk Kebudayaan tertentu mendapat pengakuan sebagai warisan dunia; dan
6. melakukan pengawasan dan evaluasi.

Pasal 60

1. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, merupakan petunjuk pelaksanaan terhadap :
2. etika pelestarian Kebudayaan;
3. pelaksanaan upacara adat dan tradisi;
4. penggunaan bahasa, sastra,aksara dan busana Jawa;
5. penggunaan pola arsitektur;
6. penggunaan teknologi; dan
7. penentuan kawasan pariwisata budaya dan ekonomi kreatif.
8. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk buku oleh instansi yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang kebudayaan.

Pasal 61

1. Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi budaya masyarakat daerah lain yang tumbuh dan berkembang di DIY.
2. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asimilasi Kebudayaan .

Bagian Kedua

Peran Dan Tugas Kasultanan Dan Kadipaten

Pasal 62

Peran Kasultanan dan Kadipaten meliputi:

1. teladan dan pendorong pelaksanaan pelestarian Kebudayaan; dan
2. narasumberdalam pelaksanaan pelestarian Kebudayaan.

Pasal 63

Tugas Kasultanan dan Kadipaten dalam pelestarian Kebudayaan meliputi:

1. inventarisasi Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten;
2. menyebarluaskan peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten; dan
3. sosialisasi Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

Hak masyarakatdalam pelestarian Kebudayaan meliputi:

1. memperoleh informasi Kebudayaan;
2. mengembangkan Kebudayaan;dan/atau
3. memanfaatkan Kebudayaan.

Pasal 65

Kewajiban masyarakatdalam pelestarian Kebudayaan meliputi:

1. melindungi Kebudayaan;
2. mentaati standar dan prosedurPelestarian Kebudayaan; dan/atau
3. menerapkan nilai Kebudayaan.

Pasal 66

Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan meliputi:

1. menyebarluaskan Kebudayaan; dan
2. melakukan pengawasan pelaksanaan pelestarian Kebudayaan.

Bagian Keempat

Kelembagaan dan Insentif

Pasal 67

1. Untuk melaksanakan pelestarian kebudayaan, dibentuk kelembagaan yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, tenaga ahli, dan masyarakat pemerhati keistimewaan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 68

1. Setiap orang yang memiliki atau menguasai warisan budaya dan cagar budaya dapat diberikan insentif.
2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
3. pemberian subsidi teknis;
4. pemberian fasilitasi tenaga ahli;
5. biaya pemugaran bagi bangunan;
6. fasilitasi permodalan bagi pengelola kawasan;
7. pemberian dana bagi keadaan darurat;
8. pembelian Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah;
9. fasilitasi pembebasan/keringanan/subsidi pajak bumi dan bangunan;
10. pemberian pelatihan pada masyarakat;
11. fasilitasi subsidi listrik, telepon, dan air;
12. pemberian sponsor bagi promosi Cagar Budaya; dan
13. subsidi untuk pemeliharaan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 69

Pelaksanaan Kewenangan dalam urusan Kebudayaan dibiayai melalui dana keistimewaan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DIY dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 70

Mekanisme pendanaan melalui dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan sebagai berikut :

1. Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Dana Keistimewaan melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Kebudayaan selaku pengguna anggaran ;
2. Kepala Dinas Kebudayaan memberikan tugas kepada Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota selaku KPA, sesuai dengan bidang kebudayaan;
3. Bupati/Walikota mengusulkan Pejabat KPA Dana Keistimewaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Kebudayaan kepada Gubernur melalui PA Urusan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk mengangkat KPA Dana Keistimewaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota;
5. KPA Dana Keistimewaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan oleh Gubernur;
6. KPA melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan sebagai PA;
7. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja di kecamatan dalam melaksanakan kewenenangan urusan keistimewaan yang ditugaskan kepadanya;
8. kelompok Kerja di kecamatan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan yang terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan setempat;
9. pembentukan Kelompok Kerja di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
10. Kelompok Kerja di kecamatan terdiri dari unsur aparat kecamatan, aparat pemerintahan desa/kelurahan, lembaga masyarakat desa, dan/atau anggota masyarakat.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Istimewa ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Istimewa ini diundangkan.

Pasal 73

Ketentuan dalam :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
2. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan,

yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Istimewa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

KEBUDAYAAN

1. UMUM.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Mangasah Mingising Budi*, *Memasuh Malaning Bumi*, *Golong Gilig*, serta sifat-sifat *satriya* yang berpegang pada *ethos Sawiji*, *Greget*, *Sengguh*, *Ora Mingkuh* telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal *(local wisdom)* selain memiliki cakupan keberlakuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Tidak salah apabila keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dikatakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang luhur hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jatidiri masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari sejarah terbentuknya, Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dirintis dan diperkaya oleh berbagai sumber, seperti: nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam di Kotagede; desain tata kota pemerintahan yang diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal dengan saujana asosiatif (*associate cultural landscape*) yang merujuk pada sumbu imajiner dua kekuatan alam besar, yaitu *Segara Kidul* di selatan dan Gunung Merapi di utara; unsur-unsur budaya asing seperti budaya Kolonial, Indis, maupun Cina. Sumber utama yang memperkaya Kebudayaan DIY dari sejarahnya hingga kini adalah Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten.

Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang sarat dengan karsa dan karya yang berupa Kebudayaan benda maupun Kebudayaan Takbenda yang menjadi ciri khas DIY, perlu dilestarikan dan menjadi nafas, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat jati diri masyarakat dan pemerintahan DIY, dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin.

Pelestarian Kebudayaan DIY juga menjadi penting, sebagai kekuatan penangkal masuknya berbagai nilai-nilai dari luar yang belum tentu sesuai dengan Kebudayaan lokal namun tidak dapat dibendung, seperti gaya hidup konsumtif, budaya materialistik, individualistis, intoleran, radikalisme, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu pengaturan yang komprehensif tentang Kebudayaan DIY. Pengaturan Kebudayaan DIY juga merupakan pelaksanaan dari Keistimewaan DIY.

Maksud dari pengaturan Kebudayaan DIY dalam Peraturan Daerah istimewa adalah menciptakan kebijakan yang bersifat komprehensif dan strategis dalam rangka pelestarian Kebudayaan sesuai kesitimewaan DIY. Tujuannya untuk melestarikan Kebudayaan sehingga memperkuat karakter dan identitas sebagai jati diri masyarakat DIY, menjadikan kebudayan DIY sebagai salah satu norma kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, di samping norma agama dan norma hokum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bhineka Tunggal Ika yaitu pertemuan budaya yang dialogis harus diarahkan pada suatu penemuan dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang mempersatukan, sehingga mengarah pada kesatuan budaya (konvergen). Namun demikian, setiap budaya tetaplah berdiri sebagai entitas mandiri yang menyusun gambaran utuh lingkaran konsentris kesatuan budaya itu. Konsep ini dapat disejajarkan dengan paham multikulturalisme yang menerapkan model gado-gado*(salad bowl)*, setiap bahan tetap dalam bentuk aslinya, tetapi hadir dalam kesatuan rasa. Atau, dapat digambarkan sebagai gambar mozaik, yang setiap bagiannya tidak lebur (dapat dilihat sebagai bagian yang mandiri), tetapi secara bersama-sama menimbulkan citra gambar yang tunggal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan atas hak asal-usul adalah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status Istimewa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Keterbukaan yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pergaulan dengan budaya lain tentu tidak terelakkan. Bahkan, pergaulan itu dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu budaya. Karena itu, suatu budaya harus tetap membuka diri terhadap budaya lain agar mampu menyesuaikan diri dengan alam dan zamannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kearifan lokal yaitu menjaga integritas bangsa sebagai satu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan kemanana serta pengakuan dan peneguhan peran serta Kasultanan dan Kadipaten tidak terlihat sebagai upaya pengembangan nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di DIY dalam konteks kekinian dan masa depan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keberlanjutan yaitu penyerapan unsur budaya lain harus menjamin keberlanjutan dari nilai-nilai inti budaya yang menjadi jati diri budaya tersebut. Perubahan nilai inti budaya secara cepat atau revolusioner akan mengakibatkan terjadinya kekacauan dan menghancurkan pendukung budaya itu sendiri. Perubahan budaya harus dilakukan secara terkendali dan tetap mempertahankan ikatannya dengan nilai inti budaya yang diakui keluhurannya dari dulu hingga sekarang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah tercukupi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

 Cukup jelas.

Pasal 5

 Cukup jelas.

Pasal 6

 Cukup jelas.

Pasal 7

 Cukup jelas.

Pasal 8

 Cukup jelas.

Pasal 9

 Cukup jelas.

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Cukup jelas.

Pasal 12

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

Ayat (2)

 Huruf a

Budaya SATRIYA memiliki 2 (dua) makna, yakni :

SATRIYA dimaknai sebagai watak ksatria, yakni sikap memegang teguh ajaran moral : sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab).

SATRIYA sebagai singkatan dari :

Selaras artinya dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia.

Akal Budi Luhur-Jati Diriartinya keluhuran jati diri seseorang merupakan pengejawantahan perikemanusiaannya.

Teladan-Keteladananartinya dapat dijadikan anutan/sebagai teladan/contoh oleh lingkungannya.

Rela Melayaniartinya memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat.

Inovatif artinya selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif ke arah kemajuan individu dan kelompok.

Yakindan Percaya Diri artinya dalam melaksanakan tugas selalu didasari atas keyakinan dan penuh percaya diri bahwa apa yang dilaksanakan akan membawa kemajuan dan manfaat baik ke intern maupun ke ekstern.

Ahli-Profesional artinya mempunyai kompetensi, komitmen, dan prestasi pada pekerjaannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

 Cukup jelas.

Pasal 14

 Cukup jelas.

Pasal 15

 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan non formal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 16

 Cukup jelas.

Pasal 17

 Cukup jelas.

Pasal 18

 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pemetri Budaya” adalah penggerak budaya.

Pasal 19

 Cukup jelas.

Pasal 20

 Huruf a

Yang dimaksud dengan “Norma Susila”adalahmerupakan ukuran- ukuran, patokan, anggapan, keyakinan yang hidup dan berkembang serta dianut oleh banyak orang dalam lingkungan masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan.

 Huruf b

Yang dimaksud dengan “Norma Hukum” merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan dijadikan pegangan dan rujukan masyarakat dalam berperilaku maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya.

 Huruf c

Yang dimaksud dengan “Norma Sopan”santun merupakan [peraturan](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan) hidup yang timbul dari hasil pergaulan bermasyarakat yang bersifat [relatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Relatif) dan berbeda-beda di berbagai [tempat](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempat&action=edit&redlink=1), [lingkungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan), atau [waktu](https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu).

 Huruf d

Yang dimaksud dengan “Norma Agama” merupakan kaidah dan petunjuk hidup yang berasal langsung dari Tuhan melalui ajaran agama.

 Huruf e

Yang dimaksud dengan “Norma Kebiasaan” merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dengan bentuk yang sama, secara sadar dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar.

Pasal 21

 Cukup jelas.

Pasal 22

 Cukup jelas.

Pasal 23

 Cukup jelas.

Pasal 24

 Cukup jelas.

Pasal 25

 Cukup jelas.

Pasal 26

 Cukup jelas.

Pasal 27

 Cukup jelas.

Pasal 28

 Cukup jelas.

Pasal 29

 Cukup jelas.

Pasal 30

 Cukup jelas.

Pasal 31

 Cukup jelas.

Pasal 32

 Cukup jelas.

Pasal 33

 Cukup jelas.

Pasal 34

 Cukup jelas.

Pasal 35

 Cukup jelas.

Pasal 36

 Cukup jelas.

Pasal 37

 Cukup jelas.

Pasal 38

 Cukup jelas.

Pasal 39

 Cukup jelas.

Pasal 40

 Cukup jelas.

Pasal 41

 Cukup jelas.

Pasal 42

 Cukup jelas.

Pasal 43

 Cukup jelas.

Pasal 44

 Cukup jelas.

Pasal 45

 Ayat (1)

 Huruf a

Yang dimaksud Penanda Keistimewaan Tugu Pal Putih, Kraton Yogyakarta, Panggung Krapyak karena ketiga bangunan dimaksud merupakan rangkaian sumbu filosofi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pura Pakualaman merupakan salah satu pusat budaya DIY yang telah ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya selain Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid Pathok Negara (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan dan Dongkelan)yang tersebar di empat penjuru DIY berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena kawasan masjid-masjid Pathok Negara tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masjid Mataram Kotagede merupakan penanda keistimewaan karena mesjid tersebut merupakan mesjid tertua peninggalan Kerajaan Mataram Islam dengan arsitektur khusus *tajug lambang gantung* yang tidak terdapat pada masjid-masjid di luar Kotagede.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan penanda keistimewaan *Segara Kidul* dan Gunung Merapi karena S*egara Kidul*-Kraton Yogyakara-Gunung Merapi merupakan sumbu imajiner dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

. Huruf c

 Angka 1

Yang dimaksud dengan Sangkan Paraning Dumadi adalah Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “filsafat *Hamemayu HayuningBawana”*mengandung arti membangun dengan ramah lingkungan hidup agar dunia menjadi *hayu* (indah) dan *rahayu* (selamat dan lestari). Pembangunan itu sangat memperhatikan pencagaran (*conservation*) pusaka alam dan budaya, baik fisik maupun non fisik. Ini berarti, apabila dalam proses pembangunan terjadi konflik antara budaya dan ekonomi, budayalah yangdidahulukan dan dimenangkan, bukan sebaliknya. Tujuannya bukannya menghambat pembangunan ekonomi, melainkan justru untuk memberi landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Makna yang lebih dalam dari ungkapan ini adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah SWT dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya, dari falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* ini dijabarkan menjadi 3 (tiga) substansi :

* + - 1. *Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa.*

Kelestarian dunia lebih dipengaruhi oleh kebijaksanaan manusia.

* + - 1. *Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara.*

Darma bakti kesatria akan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan Negara.

* + - 1. *Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane.*

Keselamatan dan kesejahteraan manusia terwujud karena perikemanusiannya.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Sumbu Imajiner” adalah garis imajiner yang ditarik dari Segara Kidul (Laut Selatan) – Kraton – Gunung Merapi.Penciptaan poros imajiner ini selaras dengan konsep Tri Hita Karana danTri Angga (*Parahyangan-Pawongan*-*Palemahan* atau Hulu – Tengah – Hilir serta nilai Utama – Madya – Nistha ). Kemudian oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I konsep poros/sumbu imajiner yang semula Hinduistis ini diubah menjadi konsep Islam yang melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablun min Allah*) , manusia dengan manusia (*Hablun min Annas*) maupun manusia dengan alam termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (*dahana*) dari gunung Merapi, tanah (*bantala*) dari bumi Ngayogyakarta dan air (*tirta*) dari laut Selatan, angin (*maruta*) dan either (*akasa)*.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Sumbu Filosofi” adalah garis lurus yang menghubungkan antara Panggung Krapyak – Kraton Yogyakarta – Tugu Pal Putih yang diwujudkan secara nyata berupa jalan. Tugu golong gilig bagian atasnya berbentuk bulatan (golong) dan bagian bawahnya berbentuk silindris (gilig) dan berwarna putih sehingga disebut juga Pal Putih. Tugu Golong Gilig ini melambangkan keberadaan Sultan dalam melaksanakan proses kehidupannya yang dilandasi menyembah secara tulus kepada Tuhan Yang maha Esa dengan disertai satu tekad menuju kesejahteraan rakyat (golong – gilig) dan didasari hati yang suci (warna putih). Itulah sebabnya Tugu Golong-Gilig ini juga sebagai titik pandang utama Sultan pada saat melaksanakan meditasi di Bangsal Manguntur Tangkil di Sitihinggil Utara. Konsep filosofi hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya (*Hablun min Allah*) serta hubungan manusia dengan manusia (*Hablun min Annas*) serta konsep *manunggaling kawula – Gusti* ini juga dilambangkan dengan keberadaan Masjid Gedhe dan ringin kurung Kyai Dewadaru yang terletak di sebelah barat sumbu filosofi dan ringin kurung Kyai Janadaru di sebelah timur sumbu filosofi. Adapun filosofi dari Panggung Krapyak ke utara merupakan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan anak. Visualisasi dari filosofi ini diujudkan dengan keberadaan kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak yang melambangkan benih manusia, pohon asem dengan daun yang masih muda bernama sinom melambangkan gadis yang masih *anom* (muda) selalu *nengsemaken* (menarik hati) maka selalu disanjung yang divisualisasikan dengan pohon tanjung.

Di alun – alun selatan menggambarkan manusia telah dewasa dan sudah *wani* (berani) meminang gadis karena sudah akhil baligh yang dilambangkan dengan pohon kweni dan pohon pakel. Masa muda yang mempunyai jangkauan jauh ke depan divisualisasikan dengan dengan pagar ringin kurung alun-alun selatan yang seperti busur panah. Masa depan dan jangkauan para kaum muda dilambangkan panah yang dilepas dari busurnya. Sampai di Sitihinggil selatan pohon yang ditanam pelem cempora yang berbunga putih dan pohon Sokayang berbunga merah yang menggambarkan bercampurnya benih laki-laki (dilambangkan warna putih) dan benih perempuan (dilambangkan warna merah). Di halaman Kamandhungan menggambarkan benih dalam kandungan dengan vegetasi pohon pelem yang bermakna *gelem* (kemauan bersama), pohon Jambu Dersono yang bermakna *kaderesan sihing sasama* dan pohon Kepel yang bermakna kempel, bersatunya benih karena kemauan bersama didasari saling mengasihi. Melalui Regol Gadhung Mlathi sampailah di Kemagangan yang bermakna bayi telah lahir dan magang menjadi manusia dewasa. Sebaliknya dari Tugu Pal Putih ke arah selatan merupakan perjalanan manusia menghadap Sang Kholiq, meninggalkan Alam Fana menuju Alam Baqa. Golong-gilig melambangkan bersatunya cipta, rasa dan karsa dilandasi kesucian hati (warna putih) melalui *Margatama* (jalan menuju keutamaan) ke selatan melalui *Malioboro* (memakai obor/pedoman ilmu yang diajarkan para wali), terus ke selatan melaui *Margamulya* (jalan menuju kemuliaan). Sepanjang jalan Margatama, Malioboro dan Margamulya ditanam pohon Asem yang bermakna *sengsem*/menarik dan pohon gayam yang bermakna *ayom*/teduh. Setelah melalui *Pangurakan* (mengusir nafsu yang negatip) sampai di alun-alun utara yang menggambarkan kehidupan manusia yang ingin menghadap penciptanya laksana orang naik perahu yang diterjang ombak (*alun*). Sampai di pelataran Sri Manganti ibarat manusia di alam *Barzah*. Bangsal Trajumas ( Traju = timbangan, Mas = logam mulia), di sini manusia ditimbang amal baik dan amal buruknya sebelum menuju ke tujuan akhir yakni Alam Baqa (alam abadi) yang dilambangkan dengan lampu *Kyai Wiji* (lampu yang tidak pernah padam sejak Sri Sultan Hamengku Buwono I) yang disemayamkan di Gedhong Prabayaksa Kraton Yogyakarta.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “falsafah *Golong-gilig”*adalah falsafah yang berasal dari ide Sri Sultan Hamengku Buwono I yang diwujudkan dalam Kebudayaan Benda berbentuk tugu dari bahan batu bata dengan ketinggian 25 meter. Puncak tugu berbentuk seperti bola sehingga disebut *golong* yang ditopang oleh kerucut terpancung yang berbentuk bulat panjang (silindris) yang disebut *gilig.* Tugu ini diberi warna putih sehingga mendapat sebutan Tugu Pal Putih (*Witte Paal*). Tugu Golong-Gilig yang dibangun oleh Sri Sultan hamengku Buwono I ini runtuh karena gempa bumi dasyat di Yogyakarta tanggal 10 Juni 1867 dan diganti dengan tugu dengan bentuk baru seperti sekarang ini. Oleh Sultan Hamengku Buwono I Tugu Golong-Gilig dibangun sebagai penanda (*tetenger)* yang melambangkan *Manunggaling Kawula Gusti,* bersatunya pemimpin bersama rakyatnya dalam perjuangan melawan penjajah (*hablun minannaas*), tetapi juga mengandung makna filosofi hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta (*hablun min Allah*) yang didasari dengan kesucian hati (warna putih) dalam menyatukan cipta, rasa dan karsa (*golonging cipta, rasa lan karsa*).

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “falsafah Sawiji (Nyawiji), Greget, Sengguh, Ora Mingkuh” merupakan falsafah yang berasal dari ide Sri Sultan Hamengku Buwono I, yang dimanifestikan dalam falsafah perilaku sebagai :

* 1. Falsafah Hidup :
		1. Sawiji

Orang harus selalu ingat kepada Tuhan Y.M.E.

* + 1. Greget

Seluruh aktivitas dan gairah hidup harus disalurkan melalui jalan Tuhan Y.M.E.

* + 1. Sengguh

Harus merasa bangga ditakdirkan sebagai makhluk tersempurna.

* + 1. Ora mingkuh

Meskipun mengalami banyak kesukaran-kesukaran dalam hidup, namun selalu percaya kepada Tuhan Y.M.E.

* 1. Pandangan Hidup
		1. Sawiji

Apabila seseorang mempunyai cita-cita maka konsentrasi harus diarahkan ke cita-cita tersebut.

* + 1. Greget

Dinamik dan semangat harus diarahkan ke cita-cita melalui saluran-saluran yang wajar.

* + 1. Sengguh

Percaya penuh pada kemampuan pribadinya untuk mencapai cita-cita tersebut.

* + 1. Ora mingkuh

Meskipun dalam perjalanan menuju ke cita-cita akan menghadapi halangan-halangan tetap tidak akan mundur setapakpun.

* 1. Sebagai Falsafah Joged Mataram
		1. Sawiji

Konsentrasi total tanpa menimbulkan ketegangan jiwa.

* + 1. Greget

Dinamis atau semangat yang membara di dalam jiwa setiap penari tidak boleh dilepaskan begitu saja, akan tetapi harus dapat dikekang untuk disalurkan ke arah yang wajar dan menghindari tindakan yang kasar.

* + 1. Sengguh

Percaya diri sendiri tanpa mengarah ke kesombongan atau arogansi.

* + 1. Ora mingkuh.

Tidak lemah jiwa atau kecil hati, tidak takut menghadapi kesukaran-kesukaran dan mengandung arti penuh tanggung jawab.

Pasal46

 Cukup jelas.

Pasal 47

 Cukup jelas.

Pasal 48

 Cukup jelas.

Pasal 49

 Cukup jelas.

Pasal 50

 Cukup jelas.

Pasal 51

 Cukup jelas.

Pasal 52

 Cukup jelas.

Pasal 53

 Cukup jelas.

Pasal 54

 Cukup jelas.

Pasal 55

 Cukup jelas.

Pasal 56

 Cukup jelas.

Pasal 57

 Cukup jelas.

Pasal 58

 Cukup jelas.

Pasal 59

 Cukup jelas.

Pasal 60

 Cukup jelas.

Pasal 61

 Cukup jelas.

Pasal 62

 Cukup jelas.

Pasal 63

 Cukup jelas.

Pasal 64

 Cukup jelas.

Pasal 65

 Cukup jelas.

Pasal 66

 Cukup jelas.

Pasal 67

 Cukup jelas.

Pasal 68

 Cukup jelas.

Pasal 69

 Cukup jelas.

Pasal 70

 Cukup jelas.

Pasal 71

 Cukup jelas.

Pasal 72

 Cukup jelas.

Pasal 73

 Cukup jelas.

Pasal 74

 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR